



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN
MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG AKADEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi Kota Sawahlunto yang cerdas dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional dan untuk memacu semangat belajar siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi di Kota Sawahlunto, perlu memberikan penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi berprestasi dibidang akademis;
- b. bahwa untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan terkait pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG AKADEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Perguruan Tinggi Negeri Favorit yang dimaksud ialah Perguruan Tinggi yang dinilai berdasarkan 4 kriteria. Kriteria dimaksud yaitu manajemen dan organisasi Perguruan Tinggi, mutu kegiatan kemahasiswaan, mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan mutu riset serta publikasi ilmiah.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
16. Jenjang pendidikan Diploma 3 (tiga) yang selanjutnya disebut D3 adalah jenjang pendidikan vokasi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu.

17. Jenjang pendidikan Strata 1 (satu) yang selanjutnya disebut S1 adalah gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
18. SMA/MA yang dimaksud adalah SMA/MA yang ada di Kota Sawahlunto.
19. SMK yang dimaksud adalah SMK yang ada di Kota Sawahlunto.
20. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi kepada Siswa/Siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis.
21. Prestasi Akademis adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar rutinitas di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian.
22. Indeks Prestasi yang selanjutnya disebut IP adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh, dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma.
23. Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat.
24. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.
25. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memenuhi standar keluarga mampu, ditetapkan dengan surat keterangan atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
26. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada siswa/siswi dan Mahasiswa dan Mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis adalah untuk memberi motivasi atas prestasi yang diperoleh disekolah atau di perguruan tinggi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis bertujuan untuk memotivasi dan mewujudkan kompetensi sumber daya manusia Kota Sawahlunto yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang berprestasi di bidang akademis, yang merupakan putra-putri Kota Sawahlunto yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Sawahlunto.
- (2) Penghargaan ditujukan kepada siswa/siswi tamatan SMA/MA dan SMK pada tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi di bidang akademis.
- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN Jenjang Pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B yang berasal dari Keluarga Miskin;
 - b. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN/PTS Jenjang Pendidikan D3 dan S1 dengan Program Studi terakreditasi A atau B dari keluarga miskin yang memperoleh nilai IP \geq 3,10;
 - c. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN/PTS Jenjang Pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B;
 - d. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN favorit atau 5 (lima) PTN ternama jenjang pendidikan S1 dan D3 pada Program Studi dengan akreditasi A atau B, yaitu :
 1. Universitas Indonesia (UI)
 2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
 3. Universitas Brawijaya
 4. Institut Pertanian Bogor (IPB)
 5. Universitas Airlangga

- e. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTS Jejang Pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B yang memperoleh nilai IP $\geq 3,50$;
- f. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN Jejang Pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B yang memperoleh nilai IP $\geq 3,25$;
- g. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di Program Studi Di Luar Kampus Utama UNP; dan
- h. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN/PTS yang menjalin kerja sama (MoU) dengan Batam *Taurism Polytechnic*.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota menunjuk Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana pemberian penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi berprestasi bidang akademis.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Verifikasi Data untuk melaksanakan verifikasi data terkait kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan.
- (3) Tim Verifikasi Data dikoordinir oleh Dinas Pendidikan yang beranggotakan Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat akan melakukan verifikasi data surat dan dokumen kelengkapan permohonan yang masuk sesuai syarat yang diberikan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Calon penerima Penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tidak menerima program Bidikmisi;
 - b. fotokopi ijazah tahun tamat 2021 atau 2022 yang dilegalisir saat pemberian penghargaan;
 - c. belum pernah menerima penghargaan pada tahun 2021;
 - d. tanda bukti diterima di perguruan tinggi;
 - e. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I ;

- f. surat keterangan/fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang aktif;
 - g. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penetapan keluarga miskin;
 - h. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - i. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orang tua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - j. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang/pertahun.

Pasal 8

- (1) Calon penerima penghargaan untuk Mahasiswa/Mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b agar melampirkan persyatan sebagai berikut;
- a. surat pernyataan tidak menerima program Bidikmisi;
 - b. lembaran nilai IP semester terakhir sesuai dengan ketentuan dan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing;
 - c. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
 - d. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penetapan keluarga miskin;
 - e. surat keterangan/fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang aktif;
 - f. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - g. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orang tua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima;
 - h. tercantum dalam Surat Keputusan Penerima *penghargaan* untuk keluarga miskin pada tahun sebelumnya; dan
 - i. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester.

Pasal 9

- (1) Calon penerima penghargaan bagi siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi ijazah tahun tamat 2021 atau 2022 yang dilegalisir saat pemberian penghargaan;
 - b. belum pernah menerima penghargaan tahun 2021;
 - c. tanda bukti diterima di perguruan tinggi yang dimaksud;
 - d. tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I;
 - e. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - f. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orang tua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - g. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/per tahun untuk jenjang D3 dan untuk jenjang S1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang/per tahun.

Pasal 10

- (1) Calon penerima Penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi ijazah tahun tamat 2021 atau 2022 yang dilegalisir saat pemberian penghargaan;
 - b. belum pernah menerima penghargaan tahun 2021;
 - c. tanda bukti diterima di perguruan tinggi;
 - d. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I ;
 - e. surat keterangan/fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang aktif;
 - f. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - g. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orang tua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - h. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.

- (2) Besaran Penghargaan untuk jenjang D3 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang/per tahun dan besaran untuk jenjang S1 Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/per tahun.

Pasal 11

- (1) Calon penerima penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. lembaran nilai IP semester terakhir $\geq 3,5$ sesuai dengan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh PTS masing-masing;
 - b. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
 - c. surat keterangan/fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang aktif;
 - d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orangtua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Mahasiswa/mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - f. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2). Besaran Penghargaan yang diberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/per semester.

Pasal 12

- (1) Calon penerima penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. lembaran nilai IP semester terakhir $\geq 3,25$ sesuai dengan tahun berjalan yang dikeluarkan oleh PTN masing-masing;
 - b. asli surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi (tanda tangan dan stempel basah);
 - c. surat keterangan/fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang aktif;
 - d. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa/mahasiswi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orangtua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Mahasiswa/mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - f. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.

- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/ per semester.

Pasal 13

- (1) Calon penerima penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi ijazah tahun tamat 2021 atau 2022 yang dilegalisir saat pemberian penghargaan;
 - b. belum pernah menerima penghargaan tahun 2021;
 - c. tanda bukti diterima di perguruan tinggi Program Studi Di Luar Kampus Utama UNP;
 - d. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I;
 - e. fotokopi surat keterangan sekolah Program Studi Di Luar Kampus UNP;
 - f. fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;
 - g. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - h. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto orang tua, Kartu Tanda Penduduk Sawahlunto/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswi calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - i. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang/per tahun.

Pasal 14

- (1) Calon penerima penghargaan berprestasi untuk siswa/siswi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi ijazah tahun tamat 2021 atau 2022 yang dilegalisir saat pemberian penghargaan;
 - b. belum pernah menerima penghargaan tahun 2021;
 - c. tanda bukti diterima di PTN atau PTS yang menjalin kerjasama (MoU) dengan pemerintah kota;
 - d. fotokopi tanda bukti setoran pembayaran biaya kuliah semester I;
 - e. surat keterangan/fotokopi surat perjanjian kerjasama (Mou) PTN/PTS dengan Batam *Tourism Polytechnic*;
 - f. fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang aktif;

- g. surat pernyataan keabsahan data dan pernyataan komitmen mahasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - h. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk orang tua, Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Mahasiswa/Mahasiswa calon penerima dan buku rekening Bank Nagari atas nama calon penerima; dan
 - i. melampirkan fotocopy sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin karena alasan kesehatan dari dokter.
- (2) Besaran Penghargaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang /per tahun.

Pasal 15

Setiap besaran Penghargaan yang diterima akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Siswa/siswi dan/atau mahasiswa/mahasiswa calon penerima penghargaan berhak menerima Penghargaan atas prestasinya dalam bidang akademis.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening masing-masing calon penerima.

Pasal 17

Siswa/siswi dan/atau mahasiswa/mahasiswa calon penerima Penghargaan dalam bidang akademis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. meningkatkan prestasi akademiknya;
- b. menjaga nama baik pribadi;
- c. menjaga nama baik almamater; dan
- d. menjaga nama baik Kota Sawahlunto.

Pasal 18

Mahasiswa/mahasiswa penerima bantuan kuliah yang berasal dari keluarga miskin wajib membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan kuliah tepat waktu, dalam masa 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

BAB VI
SUMBER ANGGARAN

Pasal 19

Sumber anggaran pemberian Penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang Berprestasi di bidang akademis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sawahlunto .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis dan Non Akademis (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI